



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/004/IO-PAUD/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DIA CHAIRUNISA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIA CHAIRUNISA Nomor 01/PAUD.DC/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tim Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Januari 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIA CHAIRUNISA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"DIA CHAIRUNISA"**

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD DIA CHAIRUNISA**

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Lintas Batahan Desa Airapa Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab : **BAMBANG ARIANTO, S.Agr**

Nomor Induk Berusaha : 0901250062079

KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 18 Februari 2025

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771202 199703 1 001**

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Sinunukan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner